

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SE-PROVINSI JAWA TENGAH SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID19

Kurnia Ahsanul Habibi¹, Sobrotul Intikhanah², Rini Hidayah³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi FEB UMPP

azriehidayah@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan rasio kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, dan solvabilitas layanan pemerintah daerah se-Provinsi Jawa Tengah Sebelum dan Saat Pandemi Covid19. Dalam penelitian ini, terdapat 35 Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi sampel penelitian dengan menggunakan teknik pengambilan sampel sensus atau sampel jenuh. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Beda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata rasio kemandirian keuangan dan solvabilitas operasional Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah sebelum dan saat pandemi Covid19. Sedangkan untuk rasio fleksibilitas keuangan, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang dan solvabilitas layanan tidak terdapat perbedaan rata-rata sebelum dan saat pandemi Covid19.

Kata Kunci: *Kemandirian Keuangan, Fleksibilitas Keuangan, Solvabilitas Operasional, Solvabilitas Jangka Pendek, Solvabilitas Jangka Panjang, Solvabilitas Layanan, Kinerja Keuangan Daerah, Pandemi COVID19, Jawa Tengah.*


PENDAHULUAN

Regulasi otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD sampai saat ini, sudah mengalami beberapa kali revisi hingga yang terakhir Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan hadirnya kebijakan ini, tantangan dan peluang semakin terbuka bagi pemerintah daerah dalam mengatur sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif.

Otonomi daerah lantas menjadi dasar bagi masing-masing daerah

merencanakan, mengelola, menilai dan mengevaluasi setiap kebijakan yang diambil guna memajukan kesejahteraan daerahnya. Salah satu kebijakan yang diperlukan adalah kebijakan keuangan. Kebijakan keuangan pemerintah daerah di Indonesia tercermin dari struktur APBD daerah yang bersangkutan. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 menetapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) dirancang menggunakan orientasi prestasi kerja yang ingin diraih. Dalam rangka mendorong keberhasilan kebijakan ini, diperlukan rancangan pendekatan kinerja menggunakan rasio kinerja keuangan daerah atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sudah diputuskan dan disahkan.

Kesadaran akan pentingnya penilaian kapasitas pengelolaan moneter daerah, maka pemerintah memerlukan penakaran indikator pengelolaan keuangan daerah. Untuk menjawab kebutuhan ini, Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan pada tanggal 9 Maret 2020 dan diberlakukan sejak diundangkan tanggal 24 Maret 2020. Indikator pengelolaan keuangan daerah yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Dimana format pengukuran indikator pengelolaan yang dimaksud adalah 1). Keselarasan dokumen perancangan dan penganggaran; 2). Pengalokasian besaran belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD); 3). Transparansi pengelolaan moneter daerah; 4). Penyerapan anggaran; 5). Kondisi keuangan daerah; 6). Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Perkembangan teknologi dan kondisi sosial menuntut pemerintah daerah untuk menerapkan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan yang jelas menjadi kebutuhan, baik untuk pelayanan masyarakat maupun sebagai pedoman pelaksanaan keuangan dimasa mendatang. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilaksanakan oleh inspektorat sebagai auditor internal dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku inspektor dan auditor utama keuangan negara sesuai dengan mandat amandemen III UUD 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.



Gambar 1 Diagram Opini BPK JATENG 2012-2019

Berdasarkan diagram diatas, 36 laporan keuangan daerah yang terdiri atas 1 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, 29 Pemerintah Kabupaten, dan 6 Pemerintah Kota didapatkan fakta bahwa tingkat pengukuran kinerja laporan keuangan yang semakin membaik tiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan perolehan opini wajar tanpa pengecualian yang meningkat selama 8 tahun terakhir. Bahkan di tahun 2019 seluruh pemerintah daerah di Jawa Tengah memperoleh opini WTP dari BPK Provinsi Jawa Tengah.

Memasuki triwulan kedua tahun 2020, fenomena pandemi COVID19 ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (*Extra-ordinary Case*) yang menyebabkan banyaknya perubahan di banyak aspek. Dalam bidang pengelolaan pemerintahan dan keuangan terjadi *refocusing* dan *realokasi* di berbagai bidang urusan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona* dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Regulasi tersebut menuntut segenap elemen pemerintah untuk mengkaji kembali kebijakan ekonomi yang telah ditetapkan agar sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang ada saat ini.

Provinsi Jawa Tengah yang berlokasi strategis membelah pulau jawa tentunya menjadi lokasi yang terdampak penyebaran virus COVID19. Merujuk data dari Website resmi layanan tanggap darurat COVID-19 Provinsi Jawa Tengah <https://corona.jatengprov.go.id/>, jumlah terkonfirmasi korban COVID19 di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 121.405 kasus (data pertanggal 26 Januari 2021, 12.00). Jumlah data ini menjadikan Provinsi Jawa Tengah masuk ke zona merah wilayah terpapar virus COVID19. Dikarenakan situasi pandemi dan kebijakan yang ada, kinerja keuangan dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah diperkirakan menurun. Mengutip laman <https://jatengdaily.com>, dalam Triwulan III tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah berkontraksi sebesar 5,32% atau minus 5,32% (*year on year/yoy*). Sebelumnya dalam periode triwulan II tahun 2020 mengalami minus 5,94% (*yoy*). Pertumbuhan ekonomi yang menurun atau negatif di Jawa Tengah selama triwulan II dan III tahun 2020 juga lebih dalam dari rata-rata nasional. Dari target awal yang ditetapkan untuk tahun 2020 yaitu sebesar 5,2%, diperkirakan menurun sampai 2,4%. (<https://jatengdaily.com/2021/2021-dan-optimisme-ekonomi-jawa-tengah/>, diakses Rabu, 13 Januari 2021 pukul 13.15 WIB)

Kurun waktu yang berdekatan antara penetapan regulasi pengukuran

indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD) dengan bencana nasional pandemi COVID19 memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana kinerja pengelolaan keuangan daerah yang telah berjalan selama ini mengingat belum ada pedoman baku pengukuran kinerja keuangan daerah. Sebelum adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 19 Tahun 2020, penelitian mengenai pengukuran kinerja keuangan daerah dilakukan dengan menghitung rasio-rasio keuangan atas akun-akun dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Analisis rasio moneter pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dihitung dengan membandingkan hasil yang telah diperoleh pada suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya selanjutnya dapat diketahui bagaimana tren yang ada (Halim, 2008).

Suroto (2004) menyimpulkan bahwa pengujian tingkat kinerja keuangan Pemerintah Daerah menggunakan rasio tingkat ketergantungan, tingkat kemandirian pembiayaan, desentralisasi fiskal, dan tingkat pertumbuhan pendapatan selama periode dua tahun sebelum dan sesudah *fiscal stress* membawa perubahan yang signifikan. Rosmiati dan rekan (2014) mengungkapkan hal yang sama dimana kapasitas keuangan pemerintah daerah Bandar Lampung yang diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio pertumbuhan keuangan daerah, dan rasio aktivitas keuangan daerah setelah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) membaik dari sebelumnya. Sedangkan hasil berlainan terdapat dalam Rara Mianti (2014) yang menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan mencolok kapasitas keuangan daerah se-Provinsi Bengkulu yang diukur menggunakan perbandingan desentralisasi fiskal daerah, perbandingan kemandirian daerah, perbandingan dependensi daerah, perbandingan efektivitas, perbandingan *growth* (perkembangan) pendapatan asli daerah, dan perbandingan *share* (partisipasi) pendapatan asli daerah dalam sepuluh tahun belakang dilihat dari pra dan pasca pelaksanaan otonomi daerah serta pra dan pasca krisis ekonomi.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kebijakan Publik

Syafiie (2006:104), mengemukakan bahwa “Kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang. Untuk itu Syafiie mendefinisikan kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah dan merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah”.

Keban (2004:55) dalam Arifin (2014:20) mengartikan dari sisi kebijakan publik, yaitu “*Publik Policy* dapat dilihat dari konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja”. Lebih lanjut dijelaskan : “Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan., sebagai suatu produk, kebijakan

dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, dan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya”.

Sementara itu, menurut Parsons (2006) kebijakan adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik. Menurut Parsons kata *policy* memiliki makna kebijakan sebagai *rationale*, yaitu sebuah manifestasi dari penilaian pertimbangan, artinya sebuah kebijakan adalah usaha untuk mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.

Penggunaan model dalam kebijakan publik sangat penting, Thomas R. Dye dalam Thoha (2008:125) manfaat suatu model akan bergantung pada kapabilitasnya untuk merangkai dan menyederhanakan kehidupan politik. Implikasi model kebijakan publik kelembagaan terlihat jelas dalam penerapan pengelolaan keuangan di Indonesia (Pemerintah Pusat dan Lembaga kementerian), termasuk dibawahnya pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Selaku pengelola keuangan daerah, instansi/lembaga dituntut untuk bisa dipercaya dan akuntabel (*credible dan Accountabel*) dalam merumuskan kebijakan terhadap kepentingan masyarakat dengan menjalankan wewenang, tugas dan fungsi masing-masing dengan sesuai. Guna meningkatkan kinerja keuangan dan pertanggungjawaban keuangan yang ditugaskan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

Rasionalisasi kebijakan publik kembali diperlukan ditengah pandemi COVID19, karena sebab awal fenomena global pandemi COVID19 yang melanda sejak awal tahun 2020 dan mengharuskan pemerintahan untuk menggeser dan meramu kebijakan terbaru guna memulihkan perekonomian. Revitalisasi dan realokasi anggaran dialihkan ke sektor yang terdampak wabah COVID19. Pemerintah Indonesia dibawah arahan Presiden Joko Widodo melakukan usaha percepatan pemulihan ekonomi melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Selanjutnya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID19) mengatur tentang langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan *refocussing* kegiatan, *realokasi* anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID19).

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan kuantitas dan

kualitas terukur, Kinerja atau hasil dari suatu kegiatan atau program yang dicapai atau dicapai dalam kaitannya dengan penggunaan anggaran daerah. Kapasitas suatu daerah dapat diukur dengan menilai efektivitas pelayanan yang diberikannya kepada masyarakat. (Sumarjo,2010).

Organisasi di sektor publik, misalnya di bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi, dll, yang tujuannya adalah untuk memberikan layanan publik kepada masyarakat jika memungkinkan. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk mencapai tiga tujuan: 1) meningkatkan kinerja pemerintah daerah, 2) mendukung alokasi sumber daya dan pengambilan keputusan, dan 3) mewujudkan tanggung jawab publik dan meningkatkan komunikasi kelembagaan. (Mardiasmo, 2002:121).

Penting untuk mengukur efektivitas organisasi sektor publik. sebab kurangnya pendapatan bersih sebagai contoh kinerja keuangan kota saat ini. Suatu kegiatan dikatakan efisien jika pelaksanaannya menggunakan biaya (input) yang paling sedikit atau mencapai hasil (output) yang maksimal dengan biaya yang paling sedikit. (Hamzah, 2008). Pengelolaan keuangan yang efisien akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah ketika keputusan tersebut berkualitas baik.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan output dan hasil dari proses akuntansi yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan (Harahap, 2007). Secara spesifik, menurut Bastian (2010:297) tujuan khusus pelaporan keuangan sektor publik adalah menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (selanjutnya disingkat IPKD) adalah satuan ukuran yang ditentukan oleh seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab selama periode tertentu.. Cangkupan pengukuran indeks pengelolaan yang dimaksud yaitu 1). Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran; 2). Pengalokasian anggaran belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD); 3). Transparansi pengelolaan keuangan daerah; 4). Penyerapan anggaran; 5). Kondisi keuangan daerah; 6). Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 11 menyebutkan kondisi keuangan daerah yang merupakan salah satu dari enam dimensi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) terdiri atas tujuh indikator, yaitu:

1. Kemandirian Keuangan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020, kemandirian keuangan adalah suatu kondisi pemerintah daerah tidak

rentan terhadap sumber pendanaa di luar kendalinya atau pengaruhnya, baik dari sumber-sumber dalam negeri maupun luar negeri. Kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari Rasio Kemandirian daerah yang ditunjukkan oleh rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan, rasio penerimaan transfer daerah terhadap total pendapatan dan rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan transfer daerah dan hutang daerah.

Tabel 1 Kriteria Rasio Kemandirian Daerah

Nilai Rasio (%)	Kemandirian	Pola Hubungan
0-25	Sangat Rendah	Instruktif
25-50	Rendah	Konsultatif
50-75	Sedang	Partisipatif
75-100	Tinggi	Delegatif

2. Fleksibilitas Keuangan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020, fleksibilitas keuangan adalah keadaan pemerintah daerah mampu meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang (*debt capacity*).

3. Solvabilitas Operasional

Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020, Solvabilitas Operasional merupakan kapabilitas pemerintah daerah untuk mendatangkan pemasukan dana dalam rangka memenuhi kewajiban beban operasional pemerintahan satu periode anggaran.

4. Solvabilitas Jangka Pendek

Solvabilitas jangka pendek menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu memenuhi kewajiban fiskalnya yang jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 12 bulan.

5. Solvabilitas Jangka Panjang

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020, Solvabilitas Jangka Panjang merupakan kapabilitas pemerintah daerah dalam membayarkan kewajiban jangka panjang.

6. Solvabilitas Layanan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020, Solvabilitas Layanan merupakan kapabilitas pemerintah daerah dalam mengadakan dan menjaga komitmen pelayanan publik yang diharapkan oleh masyarakat.

Kebijakan Terkait Percepatan Penanganan Pandemi COVID19

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO atau *World Health Organization*) secara resmi mendeklarasikan virus *corona* (COVID19) sebagai wabah pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Sedangkan di Indonesia, wabah COVID19 di tetapkan menjadi bencana nasional non-alam melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan *Corona Virus Disease 2019*

sebagai Bencana Nasional Non Alam pada tanggal 13 April 2020.

Menanggapi dampak ekonomi dan sosial dari Covid19, pemerintah telah mengambil beberapa kebijakan, antara lain: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 23/Pmk.03/2020 tentang Pajak Insentif bagi Wajib Pajak yang terkena dampak wabah virus corona; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /Pojk.03/2020 Tentang Stimulasi Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Counter-Cycle* Terhadap Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019; dan Instruksi Presiden Nomor 4 Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran dan Pembelian Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19).

Selain itu, pemerintah juga telah menerapkan kebijakan seperti pengurangan biaya listrik, pengurangan kredit dan penyediaan anggaran sebesar Rp 405.100 miliar untuk memenuhi kebutuhan di bawah wabah Covid-19 melalui APBN tahun 2020 seperti: bentuk gotong royong bantuan. (I Wayan Wiryawan, 2020).

Perbedaan Tingkat Kemandirian Keuangan Sebelum dan Saat Pandemi COVID19

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi (Widodo, 2001: 262). Selanjutnya, Halim (2012) menjelaskan bahwa kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya misalnya bantuan pemerintah pusat (transfer pusat) maupun dari pinjaman.

Nur Afiah (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa rata-rata tingkat kemandirian finansial kota Magelang dari tahun 2011 hingga 2015 berada pada tren yang meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Magelang cukup baik untuk meningkatkan pendapatan dengan menemukan sumber pendanaan baru. Muhajirin (2019) menyatakan bahwa Daerah yang pendapatannya dari sumber pendapatan daerah lebih besar dari penerimaan sumbangan dari pemerintah pusat melalui pendanaan perimbangan menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu mengembangkan potensi yang ada dibuktikan dengan tingkat kemandirian yang berada di posisi sangat baik. Sebaliknya, Ardiyana (2017) menyimpulkan kecenderungan rendahnya angka rasio kemandirian di tingkat pemerintah kota dan pemerintah Kabupaten se-Sumatera menandakan ketergantungan pemerintah daerah di Sumatera atas pendanaan yang bersumber dari pemerintah pusat masih cukup tinggi. Arie dan Nur (2017) dalam penelitiannya juga menyimpulkan rasio kemandirian yang rendah sekali mengakibatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klaten dalam membiayai pelaksanaan pemerintah serta pembangunan masih sangat tergantung pada pemerintah pusat.

Perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengawas

Kuangan Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu acuan penilaian indeks pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik. Hal ini yang mendasari hipotesa bahwa di tahun 2017-2019 terjadi kenaikan tingkat kemandirian keuangan dan dibuktikan dengan perhitungan peneliti yang menemukan nilai rasio kemandirian keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019 meningkat sebesar 0,529, 0,555, dan 0,558.

Adanya kejadian luar biasa (*extraordinary-case*) wabah pandemi COVID19, menyebabkan kelesuan ekonomi. Banyak sektor ekonomi yang diberhentikan (Misno et al, 2020). Hal ini dikhawatirkan mengurangi pendapatan asli daerah yang bersumber dari kegiatan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi daerah yang ada sehingga tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah cenderung menurun.

Dari uraian di atas, maka dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H1: Terdapat perbedaan tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa Tengah sebelum pandemi COVID19 (2019) dan pada saat pandemi COVID19 (2020).

Perbedaan Tingkat Fleksibilitas Keuangan Sebelum dan Saat Pandemi COVID19

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020, Fleksibilitas fiskal adalah kondisi di mana pemerintah daerah dapat meningkatkan sumber daya keuangan untuk memenuhi komitmen yang lebih besar dengan meningkatkan pendapatan atau meningkatkan kapasitas pinjaman. Kondisi keuangan pemerintah daerah dapat ditinjau dari kapabilitas daerahnya dalam rangka menyelesaikan kewajibannya dalam bentuk hutang (solvabilitas jangka pendek dan solvabilitas jangka panjang) maupun pemenuhan kebutuhan publik (fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasional, dan solvabilitas layanan) yang bersifat kontinyu dan tepat waktu (Kioko, 2013 & Wang et al., 2007).

Sukeksi dan Ritonga (2017) dalam penelitiannya menyatakan Tren fleksibilitas keuangan pemerintah daerah di Jawa menunjukkan angka yang fluktuatif dengan tren meningkat dari tahun 2011 hingga 2015. Hal ini disebabkan karena peningkatan total pendapatan lebih besar daripada peningkatan belanja pegawai. Dibandingkan dengan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi memiliki proporsi fleksibilitas keuangan yang lebih tinggi. Artinya, pemerintah provinsi lebih fleksibel daripada pemerintah kabupaten/kota dalam menghadapi kemungkinan kejadian luar biasa. Namun secara umum, pemerintah daerah di Jawa mampu mengatasi kejadian yang tidak terduga karena rasio fleksibilitas keuangan bernilai positif. Bernada sama, Nur Arifah (2017) menyatakan bahwa secara umum, sumber keuangan Pemerintah Kota Magelang untuk memprediksi keadaan darurat cukup baik. Hal ini disebabkan oleh peningkatan proporsi total liabilitas (11,38%) dan pendanaan khusus (15,24%), yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan total pendapatan (6,29%). Irna dan Jhon (2020)

menyebutkan rendahnya nilai rasio fleksibilitas keuangan yang didapatkan oleh pemerintah Kabupaten/kota menyimpulkan bahwa masih adanya Kabupaten/kota yang belum dapat menjamin kelangsungan pemerintah daerahnya untuk mempertahankan fleksibilitas keuangannya dan mengatasi kejadian tak terduga di masa yang akan datang.

Perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengawas Keuangan Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu acuan penilaian indeks pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik. Hal ini yang mendasari hipotesa bahwa di tahun 2017-2019 terjadi kenaikan tingkat fleksibilitas keuangan. Terlebih terdapat hadiah/*reward* berupa Dana Insentif Daerah (DID) yang akan menambah total pendapatan daerah sehingga tingkat fleksibilitas daerah akan naik. Di Provinsi Jawa Tengah, terjadi fluktuasi mengenai rasio fleksibilitas keuangan, di tahun 2017 nilai rasio fleksibilitas keuangan terukur senilai 2,6520, di tahun 2018 turun menjadi 2,6216, dan di tahun 2019 naik signifikan senilai 2,7013.

Adanya kejadian luar biasa (*extraordinary-case*) wabah pandemi COVID19, menyebabkan kelesuan ekonomi. Banyak sektor ekonomi yang diberhentikan (Misno et al, 2020). Untuk mengatasi ini pemerintah pusat mengeluarkan anggaran Rp. 405,1 triliun untuk memenuhi kebutuhan ditengah wabah Covid-19 melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2020 sebagai wujud bantuan kepada masyarakat (I Wayan Wiryawan, 2020). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) mengubah struktur pendapatan dan belanja untuk kegiatan. Diyakini kebijakan ini akan berpengaruh terhadap menurunnya tingkat fleksibilitas keuangan.

Dari uraian di atas, maka dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

H2: Terdapat perbedaan tingkat Fleksibilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa Tengah sebelum pandemi COVID19 (2019) dan pada saat pandemi COVID19 (2020).

Perbedaan Tingkat Solvabilitas Operasional Sebelum dan Saat Pandemi COVID19

Solvabilitas Operasional merupakan rasio perbandingan total pendapatan untuk kegiatan operasional dikurangi Dana Transfer Khusus untuk operasional dengan total beban operasional. Semakin tinggi pendapatan yang bisa dianggarkan untuk kegiatan operasional maka tingkat solvabilitas operasional akan semakin tinggi. Solvabilitas operasional pemerintah daerah dapat dilihat dari kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan dan tepat waktu (Kioko, 2013 & Wang et al., 2007).

Sukeksi dan Ritonga (2017) dalam penelitiannya menilai Median masing-masing pemerintah daerah menunjukkan angka positif, yang berarti bahwa pemerintah daerah memiliki pendapatan yang cukup untuk menutup biaya operasional. Nilai median secara berurutan masing-masing rasio ialah 1,117;

1,605; 6,862; 1,022 untuk pemerintah provinsi. Hal ini disebabkan oleh peningkatan total pendapatan setelah dikurangi manfaat dari dana alokasi khusus tertinggi daripada peningkatan pengeluaran pemerintah daerah.. Nur Afiyah (2017) menyatakan bahwa Dengan menghitung *Operating Solvency Ratio* Kota Magelang dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, Pemerintah Kota Magelang memiliki pendapatan yang cukup untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Penurunan rasio solvabilitas usaha pada tahun 2015 terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan dana alokasi khusus (15,24%) dan beban usaha (7,13%) lebih besar dari peningkatan pendapatan (6,29%). Ardiyana (2017) dalam penelitiannya menyatakan hasil perhitungan rasio solvabilitas operasional Sumatera adalah positif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya operasionalnya. Berdasarkan perhitungan peneliti atas rasio solvabilitas operasional Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019 ditemukan kondisi solvabilitas keuangan yang menurun yaitu sebesar 0,8208, 0,8148, dan 0,7952. Hal ini disebabkan oleh kenaikan Pendapatan Dana Transfer Khusus LO dan Beban LO.

Adanya kejadian luar biasa (*extraordinary-case*) wabah pandemi COVID19, menyebabkan kelesuan ekonomi. Banyak sektor ekonomi yang diberhentikan (Misno et al, 2020). Dikhawatirkan pendapatan akan menurun sehingga anggaran untuk operasional juga akan berkurang. Sedangkan program percepatan penanganan wabah COVID19 tentu akan memberikan sumbangsih terhadap dana transfer khusus yang anggarkan khusus guna operasional program percepatan penanganan COVID19 sehingga mengurangi tingkat solvabilitas operasional dibandingkan dengan periode sebelum pandemi COVID19.

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H3: Terdapat perbedaan tingkat Solvabilitas Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa Tengah sebelum pandemi COVID19 (2019) dan pada saat pandemi COVID19 (2020).

Perbedaan Tingkat Solvabilitas Jangka Pendek Sebelum dan Saat Pandemi COVID19

Solvabilitas Jangka Pendek merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek (12 bulan). Rasio ini membandingkan nilai aset lancar yakni kas dan setara kas serta inventasi lancar dengan total kewajiban lancar yang dimilikinya. Semakin tinggi nilai aset lancar yang dimiliki, maka semakin baik tingkat Solvabilitas Jangka Pendek suatu daerah. Status keuangan suatu pemerintah daerah dapat tercermin dari kemampuan daerah tersebut dalam memenuhi kewajibannya yang berupa utang (solvabilitas jangka pendek dan solvabilitas jangka panjang) maupun pemenuhan kebutuhan publik (fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasional, dan solvabilitas layanan) yang bersifat kontinyu dan tepat waktu (Kioko, 2013 & Wang et al., 2007).

Sukeksi dan Ritonga (2017) menyatakan bahwa data riil perhitungan solvabilitas jangka pendek di Jawa mengindikasikan adanya pertumbuhan senilai 61% kewajiban jangka pendek pemerintah daerah senilai Rp. 3,578 triliun di tahun 2014 menjadi Rp. 5,767 triliun pada 2015, dan disertai dengan pertumbuhan aset lancar sebesar 7% (Rp. 61,272 triliun menjadi Rp. 65,475 triliun). Secara keseluruhan, rata-rata rasio solvabilitas jangka pendek yang nilainya positif, artinya Pemda Jawa memiliki aset likuid yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.. Nur Afiyah (2017) menyatakan dari tahun 2011 hingga 2015, rasio dimensi solvabilitas utang jangka pendek Kota Magelang menunjukkan tren yang meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa total aset lancar yang dimiliki oleh pemerintah kota Magelang cukup untuk menutupi kewajiban lancar.

Irna dan Jhon (2020) menyebutkan rendahnya nilai indeks kondisi keuangan yang didapatkan oleh pemerintah Kabupaten/kota menyimpulkan bahwa masih adanya Kabupaten/kota yang belum dapat menjamin kelangsungan pemerintah daerahnya untuk memenuhi kewajibannya dalam bentuk utang, baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang serta kemampuan untuk mempertahankan kondisi keuangannya dan mengatasi kejadian tak terduga di masa yang akan datang.

Perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengawas Keuangan Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu acuan penilaian indeks pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik. Hal ini yang mendasari hipotesa bahwa di tahun 2017-2019 terjadi kenaikan tingkat Solvabilitas Jangka Pendek. Berdasarkan perhitungan peneliti, rasio solvabilitas jangka pendek Provinsi Jawa Tengah sebesar 8,475, 8,664, dan 8,844. Hal ini menandakan bahwa tingkat solvabilitas jangka pendek Pemerintah Provinsi Jawa Tengah semakin membaik.

Namun dengan adanya wabah pandemi COVID19, dikhawatirkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek akan tertunda, melihat kemungkinan prioritas pemerintah daerah untuk program percepatan penanganan COVID19 yang ditandai dengan menurunnya tingkat Solvabilitas Jangka Pendek.

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis ke-4 sebagai berikut:

H4: Terdapat perbedaan tingkat Solvabilitas Jangka Pendek Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa Tengah sebelum pandemi COVID19 (2019) dan pada saat pandemi COVID19 (2020).

Perbedaan Tingkat Solvabilitas Jangka Panjang Sebelum dan Saat Pandemi COVID19

Solvabilitas Jangka Panjang merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini membandingkan nilai keseluruhan aset tetap yang dimiliki oleh suatu daerah dengan total kewajiban jangka panjang yang dimilikinya. Semakin tinggi nilai aset tetap yang dimiliki, maka semakin baik tingkat Solvabilitas

Jangka Panjang suatu daerah. Sedangkan daerah yang tidak memiliki hutang jangka Panjang dikatakan sehat secara kondisi keuangan walaupun tidak bisa dibuktikan dengan perhitungan rasio solvabilitas jangka panjang karena nilai kewajiban jangka panjang sama dengan nol (Nur Afiah, 2017).

Sukeksi dan Ritonga (2017) dalam penelitiannya menyatakan nilai rata-rata pemerintah Kabupaten mengindikasikan setiap Rp. 1 kewajiban jangka panjang dijamin dengan Rp. 4,488 triliun rupiah aset; Rp. 65,98 miliar rupiah aset tetap; dan Rp. 49,96 miliar rupiah ekuitas. Besaran rata-rata mengindikasikan perbandingan Solvabilitas Jangka Panjang tetap bernilai positif, maknanya bahwa pemerintah daerah di Jawa memiliki aset dan ekuitas yang cukup untuk menutupi kewajiban jangka panjang. Irna dan Jhon (2020) menyebutkan rendahnya nilai indeks kesehatan keuangan yang diperoleh pemerintah kabupaten/kota menyimpulkan bahwa masih ada kabupaten/kota yang belum dapat memastikan bahwa pemerintah daerah terus memenuhi kewajibannya dalam bentuk utang. kewajiban jangka panjang serta kemampuan mereka untuk mempertahankan posisi keuangan mereka dan peristiwa masa depan yang tidak terduga.

Perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengawas Keuangan menjadi salah satu acuan penilaian indeks pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik. Pengelolaan dan perlakuan aset tetap daerah juga semakin baik. Hal ini yang mendasari hipotesa bahwa di tahun 2017-2019 terjadi kenaikan tingkat Solvabilitas Jangka Panjang. Terutama untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tidak memiliki kewajiban jangka panjang. Namun dengan adanya wabah pandemi COVID19, dikhawatirkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang akan tertunda, melihat kemungkinan prioritas pemerintah daerah untuk program percepatan penanganan COVID19 yang ditandai dengan menurunnya tingkat Solvabilitas Jangka Panjang.

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis kelima sebagai berikut:

H5: Terdapat perbedaan tingkat Solvabilitas Jangka Panjang Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa Tengah sebelum pandemi COVID19 (2019) dan pada saat pandemi COVID19 (2020).

Perbedaan Tingkat Solvabilitas Layanan Sebelum dan Saat Pandemi COVID19

Solvabilitas Layanan merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan daerah untuk memberikan pelayanan publik untuk masyarakat di daerahnya. Wang dkk. (2007) mendefinisikan Solvabilitas layanan sebagai kapabilitas pemerintah daerah dalam mengadakan dan menjaga komitmen pelayanan publik yang diharapkan masyarakat.

Nur Afiah (2017) mengemukakan bahwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang stabil dipertahankan pada kisaran 0,4% per tahun, pemerintah kota Magelang dapat menjaga komitmen pelayanan publiknya dengan baik. Kondisi ini dapat dilihat melalui nilai rasio antara dimensi kemampuan

membayar jasa yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Adriyana (2017) dalam penelitiannya menyimpulkan nilai rasio Solvabilitas Layanan pada masing-masing tingkatan pemerintah daerah di Sumatera menunjukkan tren naik. Kondisi ini mencerminkan peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada warga. Pada tahun 2011-2014, rasio A, B dan C solvabilitas jasa cenderung meningkat, namun mengalami penurunan pada tahun 2015. Hal ini disebabkan akumulasi penyusutan aset sebagai bentuk penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akuntansi akrual.


Perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengawas Keuangan menjadi salah satu acuan penilaian indeks pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik. Pengelolaan dan perlakuan terhadap aset tetap daerah juga semakin baik. Hal ini yang mendasari hipotesa bahwa di tahun 2017-2019 terjadi kenaikan tingkat Solvabilitas layanan.

Berdasarkan perhitungan peneliti atas rasio solvabilitas layanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019 ditemukan peningkatan nilai solvabilitas layanan senilai Rp. 712.573, Rp. 733.881, dan Rp. 746.673 aset tetap yang dapat dimanfaatkan oleh satu orang penduduk.

Namun dengan adanya wabah pandemi COVID19, dikhawatirkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi solvabilitas layanan akan berkurang. Hal ini didasari dengan kemungkinan prioritas pemerintah daerah yang lebih mengutamakan pengeluaran untuk program percepatan penanganan COVID19 daripada pengeluaran guna memperoleh aset tetap baru atau menambah nilai aset tetap yang sudah ada. Sebaliknya, akibat pembatasan wilayah dan anjuran untuk tinggal di rumah (*Stay at Home*) diduga akan menyebabkan kenaikan jumlah penduduk di setiap daerah. Ditambah dengan terjadinya PHK besar-besaran, yaitu $\geq 1,5$ juta pekerja di rumahkan dan terkena PHK yang mana 90% pekerja di rumahkan dan pekerja yang di PHK sebesar 10% (Fakhrul Rozi & Ririn Noviyanti, 2020). Dampak dari kejadian ini memungkinkan terjadinya penurunan tingkat solvabilitas layanan Pemerintah daerah Kab.upaten dan Kota se-Provinsi Jawa Tengah.

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis ke-6 sebagai berikut:

H6: Terdapat perbedaan tingkat Solvabilitas Layanan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa Tengah sebelum pandemi COVID19 (2019) dan pada saat pandemi COVID19 (2020).



Gambar 2 Kerangka Pemikiran

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemerintah Daerah 35 Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa Tengah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah, terdiri atas 29 Kabupaten dan 6 Kota periode tahun 2019-2020 dan Data statistik dari Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Jawa Tengah.

Sampel merupakan sebagian atau wakil dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus atau metode sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2002) sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Untuk melihat kinerja atau kondisi keuangan daerah, digunakan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dengan menganalisis variabel-variabel berikut:

1. Kemandirian Keuangan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020, kemandirian keuangan adalah suatu kondisi pemerintah daerah tidak rentan terhadap sumber pendanaan di luar kendalinya atau pengaruhnya, baik dari sumber-sumber dalam negeri maupun luar negeri.

Rumus Kemandirian Keuangan:

$$\text{Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020

2. Fleksibilitas Keuangan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020, fleksibilitas keuangan adalah suatu kondisi pemerintah daerah dapat meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan

komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang (*debt capacity*).

Rumus Fleksibilitas Keuangan:

$$\text{Fleksibilitas Keuangan} = \frac{(\text{Total Pendapatan} - \text{Dana Transfer Khusus})}{(\text{Total Kewajiban} + \text{Belanja Pegawai})}$$

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020

3. Solvabilitas Operasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020, Solvabilitas Operasional adalah kapabilitas pemerintah daerah dalam mendatangkan pemasukan untuk memenuhi beban operasional pemerintahan dalam suatu periode anggaran.

Rumus Solvabilitas Operasional:

$$\text{Solvabilitas Operasional} = \frac{\text{Total Pendapatan LO} - \text{Pendapatan Dana Transfer Khusus LO}}{\text{Total Beban Lo}}$$

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020

4. Solvabilitas Jangka Pendek

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020, Solvabilitas Jangka Pendek menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 12 bulan.

Rumus Solvabilitas Jangka Pendek:

$$\text{Solvabilitas Jangka Pendek} = \frac{(\text{Kas dan Setara Kas} + \text{Investasi Jangka Pendek})}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020.

5. Solvabilitas Jangka Panjang

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020, Solvabilitas Jangka Panjang merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang.

Rumus Solvabilitas Jangka Panjang:

$$\text{Solvabilitas Jangka Panjang} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Kewajiban Jangka Panjang}}$$

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020

6. Solvabilitas Layanan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020, Solvabilitas Layanan adalah kapabilitas pemerintah daerah dalam mengadakan dan menjaga komitmen pelayanan publik yang diharapkan oleh masyarakat.

Rumus Solvabilitas Layanan:

$$\text{Solvabilitas Layanan} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020

7. Indeks Indikator

Indeks indikator dihitung berdasarkan hasil pembagian antara nilai aktual dikurangi dengan nilai minimum dibagi dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Dimana nilai aktual adalah nilai saat/tahun periode sekarang (saat observasi). Nilai maksimum adalah nilai aktual tertinggi dari semua data yang diteliti selama periode penelitian. Nilai minimum adalah nilai aktual terendah dari semua data yang diteliti selama periode penelitian.

Rumus Indeks Indikator:

$$\text{Indeks Indikator} = \frac{\text{nilai aktual} - \text{nilai minimum}}{\text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum}}$$

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program aplikasi komputer yaitu SPSS 16. Tujuan dari analisis statistik deskriptif ini adalah untuk mengetahui seberapa nilai keakuratan dan penyimpangan pada data yang diteliti. Berikut ringkasan statistik deskriptif dari variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini:

Tabel 2 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kemandirian 2019	35	.11	.45	.1760	.06656
Kemandirian 2020	35	.12	.46	.1854	.06617
Fleksibilitas 2019	35	1.72	2.63	2.0877	.22235
Fleksibilitas 2020	35	1.59	2.73	2.0906	.25942
Solv. Operasi 2019	35	.86	1.21	.9586	.07001
Solv. Operasi 2020	35	.83	1.31	.9337	.09932
Solv. J. Pendek 2019	35	.64	55.11	8.1846	10.10990
Solv. J. Pendek 2020	35	1.02	101.61	8.8094	16.70284
Solv. J. Panjang 2019	35	.00	88770.06	2.7585E3	15006.01694
Solv. J. Panjang 2020	35	.00	32847.47	1.0106E3	5544.50729
Solv. Layanan 2019	35	1.99E6	2.99E7	5.3772E6	5.67139E6
Solv. Layanan 2020	35	1.60E6	2.97E7	5.4017E6	5.73190E6
Valid N (listwise)	35				

Sumber.: Data sekunder, diolah (2021)

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan guna memenuhi syarat untuk melakukan uji beda rata-rata menggunakan uji *paired sample t test*. Uji normalitas adalah suatu alat analisa yang dilaksanakan guna mengetahui sebaran data bersifat normal

atau tidak. Data yang ada di penelitian ini berjumlah 35 setiap variabelnya, sehingga uji normalitas dilakukan dengan menggunakan *Shapiro Wilk* dan *Kolmogorov-Smirnov*. Apabila nilai signifikansi menunjukkan angka lebih besar dari 0,05 artinya data tersebut dinyatakan berdistribusi normal dan sebaliknya.

Tabel 3 Uji Normalitas

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Kemandirian 2019	.250	35	.000	.752	35	.000
Kemandirian 2020	.215	35	.000	.772	35	.000
Fleksibilitas 2019	.103	35	.200*	.968	35	.390
Fleksibilitas 2020	.101	35	.200*	.961	35	.243
Solv. Operasi 2019	.180	35	.006	.877	35	.001
Solv. Operasi 2020	.212	35	.000	.829	35	.000
Solv. J. Pendek 2019	.248	35	.000	.628	35	.000
Solv. J. Pendek 2020	.323	35	.000	.352	35	.000
Solv. J. Panjang 2019	.499	35	.000	.182	35	.000
Solv. J. Panjang 2020	.466	35	.000	.178	35	.000
Solv. Layanan 2019	.364	35	.000	.557	35	.000
Solv. Layanan 2020	.332	35	.000	.585	35	.000

a. Lilliefors Significance Correction

*. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Data sekunder, diolah (2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai *sig.* (*signification*) berada di bawah *level of significancy* 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi tidak normal kecuali pada variabel Fleksibilitas Keuangan dimana tingkat *Sig.* sebesar $0,200 > 0,05$ dimana Fleksibilitas Keuangan 2020 dapat dikatakan berdistribusi normal.

Uji Beda

Berdasarkan Uji normalitas yang telah dilakukan di atas, sebaran data variabel dinyatakan tidak normal kecuali pada variabel Fleksibilitas Keuangan 2020. Atas asumsi tersebut, maka uji *paired sample t test* tidak dapat dilaksanakan. Oleh sebab itu uji beda akan dilakukan dengan menggunakan uji *Wilcoxon*. Uji *Wilcoxon* merupakan uji nonparametis yang digunakan untuk mengukur beda rata-rata 2 kelompok data berberdistribusi tidak normal. Dasar pengambilan keputusan dalam uji *Wilcoxon signed test* adalah sebagai berikut :

- Jika nilai *Asymp.sig 2-tailed* $< 0,05$ maka terdapat perbedaan rata-rata.
- Jika nilai *Asymp.sig 2-tailed* $> 0,05$ maka tidak terdapat perbedaan rata-rata (Sugiyono, 2009:45).

Tabel 4 Hasil Uji Wilcoxon Signed Test
Test Statistics^a

	Kemandirian 2020 - Kemandirian 2019	Fleksibilitas 2020 - Fleksibilitas 2019	Solv. Operasi 2020 - Solv. Operasi 2019	Solv. J. Pendek 2020 - Solv. J. Pendek 2019	Solv. J. Panjang 2020 - Solv. J. Panjang 2019	Solv. Layanan 2020 - Solv. Layanan 2019
Z	-3.503 ^a	-.060 ^a	-2.386 ^b	-.205 ^b	-.845 ^b	-.770 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000	.952	.017	.838	.398	.441

a. Berdasarkan rangking negatif.

a. Berdasarkan rangking positif.

Sumber.: Data sekunder, diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4 di atas, berikut penjabaran hasil uji Wilcoxon signed test dari setiap variabel penelitian:

1. Dalam variabel Kemandirian Keuangan, didapatkan nilai *Asymp.sig* (2-tailed) sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata tingkat Kemandirian Keuangan sebelum dan saat pandemi *Covid19*, **hipotesis 1 diterima**.
2. Dalam variabel Fleksibilitas Keuangan, didapatkan nilai *Asymp.sig* (2-tailed) sebesar $0,952 > 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata tingkat Fleksibilitas Keuangan sebelum dan saat pandemi *Covid19*, **hipotesis 2 ditolak**.
3. Dalam variabel Solvabilitas Operasional, didapatkan nilai *Asymp.sig* (2-tailed) sebesar $0,017 < 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata tingkat Solvabilitas Operasional sebelum dan saat pandemi *Covid19*, **hipotesis 3 diterima**.
4. Dalam variabel Solvabilitas Jangka Pendek, didapatkan nilai *Asymp.sig* (2-tailed) sebesar $0,838 > 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata tingkat Solvabilitas Jangka Pendek sebelum dan saat pandemi *Covid19*, **hipotesis 4 ditolak**.
5. Dalam variabel Solvabilitas Jangka Panjang, didapatkan nilai *Asymp.sig* (2-tailed) sebesar $0,398 > 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata tingkat Solvabilitas Jangka Panjang sebelum dan saat pandemi *Covid19*, **hipotesis 5 ditolak**.
6. Dalam variabel Solvabilitas Layanan, didapatkan nilai *Asymp.sig* (2-tailed) sebesar $0,441 > 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata tingkat Solvabilitas Layanan sebelum dan saat pandemi *Covid19*, **hipotesis 6 ditolak**.

Pembahasan

Perbedaan Tingkat Kemandirian Keuangan Sebelum dan Saat Pandemi COVID19

Berdasarkan hasil pengujian dapat dikatakan bahwa **H1** diterima dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari tingkat *alfa* 0,05. Hal ini dapat diartikan terdapat perbedaan tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah sebelum dan saat terjadi pandemi *Covid19*.

Berikut daerah yang mengalami perbedaan rasio Kemandirian Keuangan

secara signifikan sebelum dan saat pandemi *Covid19*:

Tabel 5 perbedaan rasio Kemandirian Keuangan sebelum dan saat pandemi Covid19

No.	Instansi	Tahun	
		2019	2020
1.	Kab Blora	0,11	0,14
2.	Kab Kudus	0,16	0,19
3.	Kota Magelang	0,28	0,31

Sumber: Data sekunder, diolah (2021)

Dari tabel di atas, peneliti mengambil sampel rasio kemandirian keuangan dari Kab Blora, Kab Kudus, dan Kota Magelang yang mengalami perbedaan signifikan. Data di atas menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan di saat pandemi *Covid19* lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Melihat dari data di 35 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah, rata-rata pendapatan asli daerah (PAD) mengalami kenaikan sebesar Rp5.084.344.392. Di sisi pendapatan total terjadi penyusutan nilai yang cukup signifikan dengan rata-rata senilai Rp84.440.196.43 sehingga terdapat perbedaan rasio kemandirian keuangan yang signifikan sebelum dan saat pandemi *Covid19*.

Pemerintah daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi di Jawa Tengah antara lain Kota Semarang, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap memperoleh rata-rata rasio Kemandirian Keuangan senilai 0,456, 0,200, dan 0,181. Nilai tersebut memiliki selisih yang signifikan karena rasio perolehan Pendapatan Asli Daerah di kota Semarang lebih tinggi dibandingkan dengan Total Pendapatan daerahnya. Sedangkan untuk Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap, walaupun Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh lebih besar dari daerah lain, namun rasionya masih lebih kecil dari Total Pendapatan daerahnya yang bersumber dari selain Pendapatan Asli daerahnya. Hal ini sesuai dengan konsep Kemandirian Keuangan daerah dimana semakin tinggi nilai Pendapatan Asli Daerah dan berbanding lurus dengan penurunan total pendapatan maka semakin tinggi rasio Kemandirian Keuangan. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Muhajirin (2019), Arie dan Nur (2017), Ardiyana (2017) dan Nur Afiah (2017).

Perbedaan Tingkat Fleksibilitas Keuangan Sebelum dan Saat Pandemi COVID19

Berdasarkan hasil pengujian dapat dikatakan bahwa H_2 ditolak dengan tingkat signifikansi sebesar 0,952 lebih besar dari tingkat *alfa* 0,05. Hal ini dapat diartikan tidak terdapat perbedaan tingkat Fleksibilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah sebelum dan saat terjadi pandemi *Covid19*. Berikut perbandingan rasio Fleksibilitas Keuangan sebelum dan saat pandemi *Covid19*:

Tabel 6 Perbedaan rasio Fleksibilitas Keuangan sebelum dan saat pandemi Covid19

No.	Instansi	Tahun	
		2019	2020
1.	Kab Batang	1,87	1,88
2.	Kab Purbalingga	2,07	2,08
3.	Kota Pekalongan	2,05	2,06

Sumber : Data sekunder, diolah (2021)

Dari tabel di atas, peneliti mengambil sampel rasio Fleksibilitas keuangan dari Kab Batang, Kab Purbalingga dan Kota Pekalongan. Data di atas menunjukkan bahwa rasio Fleksibilitas keuangan di saat pandemi *Covid19* lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya namun tidak terdapat perbedaan selisih yang signifikan dari rasio kedua periode baik sebelum maupun saat pandemi *Covid19*. Melihat data di 35 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah, rata-rata pendapatan total mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan rata-rata penurunan sebesar Rp84.440.196.43. Dalam akun Dana Transfer Khusus dan Belanja pegawai juga mengalami pemangkasan rata-rata sebesar Rp27.468.719.48 dan Rp28.700.198.25, sedangkan total kewajiban bertambah rata-rata sebesar Rp1.189.435.912.

Sesuai dengan konsep Fleksibilitas Keuangan daerah dimana semakin tinggi nilai Pendapatan yang berbanding lurus dengan penurunan kewajiban, belanja pegawai dan dana transfer khusus (DTK), maka semakin tinggi nilai rasio Fleksibilitas Keuangan. Namun di masa pandemi *Covid19* tahun 2020 justru terjadi penurunan angka total pendapatan, dana transfer khusus (DTK) dan belanja pegawai Sehingga tidak terdapat perbedaan rasio fleksibilitas keuangan yang signifikan baik sebelum maupun saat pandemi *Covid19*.

Perbedaan Tingkat Solvabilitas Operasional Sebelum dan Saat Pandemi COVID19

Berdasarkan hasil pengujian dapat dikatakan bahwa **H3** diterima dengan tingkat signifikansi sebesar 0,017 lebih kecil dari tingkat *alfa* 0,05. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan tingkat Solvabilitas Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah sebelum dan saat terjadi pandemi *Covid19*. Berikut daerah yang mengalami perbedaan rasio Solvabilitas Operasional secara signifikan sebelum dan saat pandemi *Covid19*:

Tabel 7 Perbedaan rasio Solvabilitas Operasional sebelum dan saat pandemi Covid19

No.	Instansi	Tahun	
		2019	2020
1.	Kab Cilacap	1,21	0,97
2.	Kab Wonogiri	0,98	0,84
3.	Kab Pemalang	0,96	0,83

Sumber : Data sekunder, diolah (2021)

Dari tabel di atas, peneliti mengambil sampel rasio Fleksibilitas keuangan dari Kab Cilacap, Kab Wonogiri, dan Kab Pemalang. Data di atas menunjukkan bahwa rasio Solvabilitas Operasional di saat pandemi *Covid19* lebih rendah

dibanding tahun sebelumnya dengan perbedaan selisih yang signifikan dari rasio kedua periode baik sebelum maupun saat pandemi *Covid19*. Menurut data dari 35 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah, rata-rata pendapatan-LO dan Dana Transfer Khusus-LO terjadi penyusutan nilai yang cukup berarti dengan rata-rata penyusutan senilai Rp64.891.710.114 dan Rp27.986.850.413. Sedangkan Beban-LO bertambah rata-rata sebesar Rp13.202.539.227.

Sesuai dengan konsep Solvabilitas Operasional daerah dimana semakin tinggi nilai Pendapatan-LO yang berbanding lurus dengan penurunan Dana Transfer Khusus-LO dan Beban-LO, maka semakin tinggi nilai rasio Solvabilitas Operasional. Namun di masa pandemi *Covid19* tahun 2020 justru terjadi penurunan angka pendapatan-LO dan dana transfer khusus-LO. Sedangkan kebutuhan belanja kegiatan yang menjadi Beban-LO bertambah rata-rata sebesar Rp13.202.539.22. Hal ini mengakibatkan menurunnya rasio Solvabilitas Operasional yang signifikan sehingga terdapat perbedaan signifikan rasio Solvabilitas Operasional sebelum dan saat pandemi *Covid19*.

Perbedaan Tingkat Solvabilitas Jangka Pendek Sebelum dan Saat Pandemi COVID19

Berdasarkan hasil pengujian dapat dikatakan bahwa **H4** ditolak dengan tingkat signifikansi sebesar 0,838 lebih besar dari tingkat *alfa* 0,05. Hal ini dapat diartikan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat Solvabilitas Jangka Pendek Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah sebelum dan saat terjadi pandemi *Covid19*. Berikut daerah yang mengalami perbedaan rasio Solvabilitas Jangka Pendek secara signifikan sebelum dan saat pandemi *Covid19*:

Tabel 8 Perbedaan rasio Solvabilitas Jangka Pendek sebelum dan saat pandemi Covid19

No.	Instansi	Tahun	
		2019	2020
1.	Kab Boyolali	4,01	4,31
2.	Kab Brebes	2,73	3,03
3.	Kab Semarang	4,79	4,80

Sumber: Data sekunder, diolah (2021)

Dari tabel di atas, peneliti mengambil sampel rasio Solvabilitas Jangka Pendek dari Kab Boyolali, Kab Brebes, dan Kab Semarang. Data di atas menunjukkan bahwa rasio Solvabilitas Jangka Pendek di saat pandemi *Covid19* lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya dengan perbedaan selisih yang tidak signifikan dari rasio kedua periode baik sebelum maupun saat pandemi *Covid19*. Menurut data dari 35 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah, rata-rata Kas dan Setara Kas dan Kewajiban lancar mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar Rp26.960.736.818 dan Rp2.656.257.923. Sedangkan Investasi Jangka Pendek menurun hingga angka 0 (dalam artian tidak ada pemerintah daerah yang menanamkan investasi jangka pendek).

Sesuai dengan konsep Solvabilitas Jangka Pendek, dimana semakin tinggi nilai kas dan setara kas serta Investasi lancar yang berbanding lurus dengan penurunan kewajiban jangka pendek, maka semakin tinggi nilai rasio

Solvabilitas Jangka Pendek. Di masa pandemi *Covid19* tahun 2020 terjadi kenaikan angka kas dan setara serta kewajiban jangka pendek sehingga rasio Solvabilitas Jangka Pendek tidak mengalami perbedaan yang signifikan.

Perbedaan Tingkat Solvabilitas Jangka Panjang Sebelum dan Saat Pandemi COVID19

Berdasarkan hasil pengujian dapat dikatakan bahwa **H5** ditolak dengan tingkat signifikansi sebesar 0,398 lebih besar dari tingkat *alfa* 0,05. Hal ini dapat diartikan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat Solvabilitas Jangka Panjang Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah sebelum dan saat terjadi pandemi *Covid19*.

Menurut data dari 35 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah, rata-rata pengakuan aset tetap mengalami kenaikan sebesar Rp165.984.063.622. Sedangkan kewajiban jangka Panjang berkurang rata-rata sebesar Rp1.464.462.402 dan sebagian besar pemerintah daerah di Jawa Tengah tidak memiliki kewajiban jangka Panjang sehingga tidak terjadi perbedaan rasio solvabilitas jangka Panjang baik sebelum maupun pada masa pandemi *Covid19*.

Perbedaan Tingkat Solvabilitas Layanan Sebelum dan Saat Pandemi COVID19

Berdasarkan hasil pengujian dapat dikatakan bahwa **H6** ditolak dengan tingkat signifikansi sebesar 0,441 lebih besar dari tingkat *alfa* 0,05. Hal ini dapat diartikan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat Solvabilitas Layanan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah sebelum dan saat terjadi pandemi *Covid19*. Berikut daerah yang mengalami perbedaan rasio Solvabilitas Layanan secara signifikan sebelum dan saat pandemi *Covid19*:

Tabel 9 Perbedaan rasio Solvabilitas Layanan sebelum dan saat pandemi Covid19

No.	Instansi	Tahun	
		2019	2020
1.	Kab Demak	Rp4.141.153	Rp4.178.319
2.	Kab Blora	Rp3.408.005	Rp3.437.200
3.	Kab Banyumas	Rp3.144.637	Rp3.149.097

Sumber: Data sekunder, diolah (2021)

Dari tabel di atas, peneliti mengambil sampel rasio Solvabilitas Layanan dari Kab Demak, Kab Blora dan Kab Banyumas. Data di atas menunjukkan bahwa rasio Solvabilitas Layanan di saat pandemi *Covid19* lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya dengan perbedaan selisih yang tidak signifikan dari rasio kedua periode baik sebelum maupun saat pandemi *Covid19*.

Menurut data dari 35 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah, aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota se-provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar Rp165.984.063.622. Sedangkan menurut data BPS Jawa Tengah di tahun 2020 survei penduduk terdapat kenaikan jumlah penduduk sebanyak 179.831 Jiwa. Perbandingan antara jumlah kenaikan nilai aset tetap dan jumlah penduduk yang demikian bisa dikatakan tidak signifikan terlebih, di masa pandemi

Covid19 terjadi penurunan alokasi anggaran untuk pembiayaan jangka Panjang dalam bentuk aset tetap sehingga rasio solvabilitas layanan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah tidak mengalami perbedaan yang signifikan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian berupa analisis data dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa Tengah sebelum dan saat pandemi *Covid19* mengalami perbedaan senilai *Asymp.sig* 0,000 dimana rata-rata Kemandirian Keuangan tiap daerah di masa pandemi *Covid19* mengalami perbaikan walaupun belum dapat dikatakan sebagai daerah yang benar-benar mandiri dalam aspek kemandirian keuangan.
2. Tingkat Fleksibilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa Tengah sebelum dan saat pandemi *Covid19* tidak mengalami perbedaan berdasarkan hasil *uji Wilcoxon signed test* senilai *Asymp.sig* 0,952 dimana trend Fleksibilitas Keuangan tiap daerah mengalami perbaikan. Hal ini menandakan bahwa kebijakan pemerintah daerah di Jawa Tengah dimasa pandemi *Covid19* cukup fleksibel mengatur sumber daya keuangan dalam menghadapi komitmen keuangan tiap periodenya.
3. Tingkat Solvabilitas Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa Tengah sebelum dan saat pandemi *Covid19* mengalami perbedaan senilai *Asymp.sig* 0,017 dimana rata-rata rasio Solvabilitas Operasional tiap daerah mengalami penurunan. Penurunan tingkat rasio Solvabilitas Operasional menandakan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan guna menunjang kegiatan operasional juga menurun.
4. Tingkat Solvabilitas Jangka Pendek Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa Tengah sebelum dan saat pandemi *Covid19* tidak mengalami perbedaan berdasarkan hasil *uji Wilcoxon signed test* senilai *Asymp.sig* 0,838 dimana trend rata-rata Solvabilitas Jangka Pendek tiap daerah di masa pandemi *Covid19* mengalami kenaikan. Kenaikan tingkat rasio Solvabilitas jangka pendek menandakan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya juga meningkat hal ini ditandai dengan meningkatnya kas dan setara kas yang cukup signifikan.
5. Tingkat Solvabilitas Jangka Panjang Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa Tengah sebelum dan saat pandemi *Covid19* tidak mengalami perbedaan berdasarkan hasil *uji Wilcoxon signed test* senilai *Asymp.sig* 0,398 dimana trend rata-rata Solvabilitas Jangka Panjang tiap daerah di masa pandemi *Covid19* mengalami penurunan. Penurunan disini k.terjadi karena berkurangnya hutang jangka Panjang yang telah dipenuhi oleh pemerintah daerah.
6. Tingkat Solvabilitas Layanan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota se-

Provinsi Jawa Tengah sebelum dan saat pandemi Covid19 tidak mengalami perbedaan berdasarkan hasil uji *Wilcoxon signed test* senilai *Asymp.sig* 0,441 dimana trend rata-rata Solvabilitas Layanan tiap daerah di masa pandemi Covid19 mengalami kenaikan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya antara lain :

1. Diharapkan peneliti selanjutnya bisa lebih mendetail mengenai analisis akun-akun yang terdapat dalam Laporan Keuangan sehingga bisa ditemukan hasil penelitian yang lebih spesifik.
2. Penelitian ini hanya mengambil data dari 2 periode Akuntansi yaitu Tahun Anggaran 2019 dan 2020 sedangkan fakta lapangan di tahun 2021 status pandemi Covid19 masih berlanjut. Diharap peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini sehingga didapatkan hasil yang lebih spesifik.

Daftar Pustaka

- Bahtiar Arif, M. I. (2009). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Akademia.
- Bastian, I. (2001). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga*. Penerbit Eirlangga: Jakarta.
- Dedi Nordiawan, I. S. (2007). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Elfana Damayanti, E. N. (2019). *Uji Paired Sample T-test, Uji Independent Sample T-test, dan Uji Wilcoxon*. Yogyakarta: UGM.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ketiga. Cetakan Ketiga*. Salemba Empat: Jakarta.
- Halim, A. (2009). *Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintah pusat-daerah, Peluang dan Tantangan dalam pengelolaan Sumber Daya Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Keempat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamzah, A. (2008). *Pengaruh Belanja dan Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran*. Malang: UIN Malang.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan implementasi kebijakan publik kepemimpinan dan perilaku birokrasi dalam fakta realitas*. Gorontalo: UNG Press.
- Kioko, S. (2013). *Reporting on the Financial Condition of the States 2002-2010. Journal of Public Budgeting, Accounting, and Financial Management*, 20.
- Lewier, C. N. (2016). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Klaten*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM

YKPN Yogyakarta.

- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2000). *Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah: Implementasi Value for Money Audit sebagai Antisipasi Terhadap Tuntutan Akuntabilitas Publik*. J. *Akuntansi Auditing Indonesia (JAAI)*, Vol. IV.
- Michael P. Todaro, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi (edisi kesembilan, jilid I)*. Jakarta: Erlangga.
- Mursyidi. (2009). *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Nuryadi, Astuti, T. D., Utami, E. S., & Budiantara, M. (2017). *Dasar-dasar Statistika Penelitian*. Yogyakarta: Sibuku Media.
- Parsons, W. (2006). *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Puspitasari, A. F. (2013). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Brawijaya* 1-22.
- Sugiyono. (2002). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarjo, H. (2010). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Syafiie, I. K. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: ALFABETA.
- Thoha, M. (2008). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Xiauhu Wang, L. D. (2007). *Measuring Financial Condition : A Study of U . S . States*. *Public Budgeting & Finance*, 1-21.